

**WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MEMBUAT SURAT DAKWAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH:
ROZAK AKBAR
NIM. 50 2015 337**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : WEWENAG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MEMBUAT SURAT DAKWAAN**



Nama : Rozak Akbar
NIM : 50 2015 337
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Reny Okprianti, SH., M.Hum

()

Palembang,

2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

()

Anggota : 1. H. Samsul Hadi, SH., MH.

()

2. Heni Marlina, SH., MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROZAK AKBAR

NIM : 502015337

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT
DAKWAAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



ROZAK AKBAR

ABSTRAK

WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN

OLEH

ROZAK AKBAR

Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan dan surat dakwaannya tersebut haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap.

Peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah: (a) dalam menyusun rumusan surat dakwaan, haruslah jelas supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang, (b) surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan, (c) jaksa penuntut umum yang berhak menghadapkan dan mendakwa seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidang.

Kata kunci: Wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



ROZAK AKBAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	11
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan	13
C. Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	19

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat

Dakwaan 26

B. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat

Dakwaan 30

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 39

B. Saran-saran 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pembangunan nasional, hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib dilaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah setiap warga negara dengan tidak ada pengecualiannya.

Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang yang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya, ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana tersebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. hak dan kewajiban dan mereka yang tersangkut dalam proses pidana,
2. tata cara dan suatu proses pidana meliputi:
 - a. tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana,
 - b. bagaimana tata cara menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan,
 - c. bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana,
 - d. bagaimana tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahapan-tahapan tindakan sebagai berikut:

1. penyelidikan dan penyidikan,
2. penuntutan,
3. pemeriksaan sidang pengadilan,
4. upaya hukum,
5. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Sesuai dengan pentahapan, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidak bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum

¹ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4

² *Ibid*, hlm. 29

merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian, kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”

Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat pelaksana putusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting, mengingat peran yang penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan kejaksaan yaitu Dr. Saherodji, menjelaskan bahwa: “Kata jaksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti

pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”³

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep 074/J.A/1987, tanggal 17 Juli tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian jaksa adalah:

Jaksa asal kata dari seloka *salya adhy wicaksana* yang merupakan trapsila *adhyaksa* yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga *adhyaksa* dan mempunyai arti secara makna sebagai berikut: *satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia. *Adhy*, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga serta terhadap sesama manusia. *Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.⁴

Dahulu “*adhyaksa*” tidaklah sama tugasnya dengan tugasnya dengan tugas utama “*penuntut umum*” dewasa ini. Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan, dan melakukan tugas sebagai “*hakim komisar*”.

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 42

⁴ Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 17

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, LN 1961 No. 254 dan Undang-undang No. 255 sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, oleh karenanya undang-undang tersebut harus dicabut dan kemudian dibentuk undang-undang yang baru sebagai penggantinya, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN 1991 No. 59, dan kemudian undang-undang ini pun diperbaharui dan dicabut yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No. 67 yang berlaku mulai tanggal 26 Juli 2004.

Rumusan pengertian jaksa di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 dan 2, jadi rumusan tersebut dua kewenangan jaksa adalah: Sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk: melakukan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan adanya perbedaan itu maka sebagai akibat logisnya tugas dan kewenangannya menjadi berbeda, tetapi yang jelas hanya jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum.

Dengan demikian sangatlah penting peranan dan wewenang jaksa penuntut umum, waktu itu jaksa tidak bertugas untuk membuat surat dakwaan melainkan hanya membuat surat pelimpahan perkara dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 jaksa bertugas membuat surat tuduhan Pasal 12 ayat (1),

namun setelah itu berlakulah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pembuatan surat dakwaan seperti telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2).

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan, apabila terdapat cukup bukti terdakwa di pidana tetapi apabila sebaliknya, terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dan segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan?
2. Bagaimanakah peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada penelusuran terhadap wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum adalah: jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵
2. Surat dakwaan adalah: suatu surat yang dibuat oleh penuntut umum dan peristiwa yang diuraikan oleh terdakwa yang menjadi dasar untuk dipersidangan.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesis, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 354

⁶ Prpto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm. 24

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

“Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum”.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai fungsi dan tugas jaksa penuntut umum, syarat-syarat surat dakwaan, pengertian bentuk-bentuk surat dakwaan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai mengenai wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan juga mengenai peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 1997

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Harun M Husin, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991

RM Surachman dan A Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana